



P U T U S A N
Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ilyas S Bin Sarapa;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Rachita Garden 3 Blok B1 No. 13 Kelurahan Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros / Jalan Dg. Tata 3 Lorong 4 No. 4 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/122/IV/RES.1.24/2024/Krimum, tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Minzhatu, S.H. dan Kamuddin, S.H., para Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MINZHATU DAN MINZHATU LAW AFFIC ", yang berkedudukan hukum di Jalan jalan Tumanurung Raya Ruko A No. 8 Kelurahan Pandang - Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, Nomor : 23/SK/Pid/HK/IX/2024/PN Mrs, tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mrs, tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Mrs, tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILYAS, S. Bin SARAPA bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ILYAS, S. Bin SARAPA dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Putih;

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna putih bercak hitam;
- 1 (satu) Lembar Akta kelahiran Nomor :7371-LT-12082019-0066 atas nama Anak Korban;

Dikembalikan kepada Anak Korban , melalui saksi Anak Korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan tidak terbukti melanggar pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang – Undang RI. No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi atau memulihkan nama baik Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dan atau Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menolak Keberatan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum TERDAKWA MUHAMMAD ILYAS, S. Bin SARAPA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa TERDAKWA MUHAMMAD ILYAS, S. Bin SARAPA adalah sah dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP;
3. Menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum atas nama Terdakwa MUHAMMAD ILYAS, S. Bin SARAPA adalah sah dan oleh Majelis hakim dapat memutuskan perkara ini berdasarkan Tuntutan kami penuntut umum dengan seadil-adilnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-32/P.4.16/Eku.2/08/2024;

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ILYAS,S Bin SARAPA**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu–waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu–waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Rachita Garden III Blok B1 No. 13 Moncongloe Desa Moncongloe Kecamatan

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moncongloe Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Maros, **Telah Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu Anak Korban yang baru berumur 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Akta Kelahiran No. AL. 828065271 yang menerangkan bahwa di Makassar pada tanggal 30 Oktober Tahun 2018 telah lahir Anak Korban anak ke-Satu, Laki-laki, dari Ayah Febrianto dan Ibu Andi Risna **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika **saksi** Andi Risma (ibu kandung **anak korban**) di datangi oleh saksi Yunita Taslim, S.H. yang menceritakan jika anaknya yaitu **Anak Korban** telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus serta mulut anak dari saksi Yunita Taslim, S.H sehingga saksi yang mengetahui jika **anak korban** sering kerumah terdakwa merasa khawatir jika **anak korban** ikut menjadi korban pencabulan yang dilakukan terdakwa Kemudian **saksi** Andi Risma langsung mendatangi dan mempertanyakan hal tersebut kepada **anak korban** namun **anak korban** tidak mau berbicara seperti orang yang ketakutan selanjutnya dua hari kemudian, **anak korban** tiba-tiba menyampaikan pada saksi Andi Risma dengan berkata “**iyee om ilyas na tussuki pantatku**” selanjutnya **saksi** Andi Risma bertanya “**Jadi menangiski? Kenapa tidak teriakki?**” selanjutnya **anak korban** menjawab “**tidak bisaka karena na tutup mulutku sama na pegang kepalaku, baru na tutup mataku, jadi tidak bisaka berteriak terus na tutup pintu**” selanjutnya **saksi** Andi Risma bertanya “**dimana tanta?**” kemudian dijawab oleh **anak korban** “**Bikin Es Buah toh sama kita**”, selanjutnya **anak korban** berkata “**hafi dikasi tidur terus di tusuk pantatnya kalau saya sembunyi di balik gorden, jadi disitu hafi menangis terus om ilyas keluar karena adai temannya, baru hafi menangismi jadi kukasi diammi kukasiki gambaranku yang mukkanya hafi**”, sehingga mengetahui hal tersebut **Saksi** Andi Risma menyampaikan kepada ayah kandung **anak korban** yaitu **saksi** Febrianto dan **saksi** Febrianto langsung melaporkan hal tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **anak korban** pernah dua kali mengencingi dirinya dan buang air besar di celananya padahal sebelumnya hal tersebut tidak pernah dilakukan **anak korban** dan apabila **anak korban** ingin buang air besar selalu terburu-buru. Bahkan **anak korban** sekarang mudah dan sering marah, membentak, susah diatur,

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberontak, tidak seaktif dulu pada saat bermain dan sudah tidak sering berbicara lagi pada ibu anak korban serta terdapat luka di sekitar lubang anus sehingga anak korban mengeluh jika lubang anusnya sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No: VeR/786/IV/2024/Forensik Tanggal 25 April 2024 yang ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik Dr. dr. Jerny Dase, SH.,M.Kes.,Sp.FM yang menerangkan bahwa telah diperiksa Anak Korban, Laki-laki, 05 Tahun, Alamat Perumahan Rachita Garden III Blok B1/09 Dusun Panaikang Moncongloe Kabupaten Maros dengan hasil pemeriksaan :

➤ Daerah lubang Dubur (Anus) :

- Pada permukaan luar dubur : tampak kulit sekitar dubur kurang bersih. Pada bagian atas lubang dubur terdapat memar yaitu sesuai arah jam 9 sampai arah jam 2 searah jarum jam, luka berbentuk segitiga sama kaki terbalik atau hampir menyerupai huruf F yang terbuka terarah atas yang sudut luka terletak pada ujung atas lubang dubur; luka berukuran panjang 10 mm lebar luka 7 mm; luka berbatas tidak tegas dan berwarna kemerahan disertai bengkak. Pada bagian bawah memar tersebut terdapat 1 (satu) luka lecet sesuai arah jam 10 sampai jam 1 searah jarum jam; bentuk menyerupai segitiga sama kaki yang mengarah ke kanan dengan dasar terletak pada tepi atas lubang dubur pada arah jam 12 searah jarum jam, dan ujung atas luka terletak pada sisi kanan pada arah jam 1 searah jarum jam, tepi luka tidak rata, tampak mengelupas kulit ari, tidak ada bercak darah, tebing luka tidak tampak jelas;
- Pada Lubang Dubur : ketika Dubur diregangkan tampak lubang dubur terbuka memanjang vertikal menyerupai persegi panjang dengan panjang 7 mm dan lebar 3 mm dengan permukaan dalam lipatan kulit tidak rata disertai luka lecet yang warnanya sama dengan disekitarnya, tidak ada bercak darah maupun cairan tubuh lainnya, pembengkakan sulit dinilai, terdapat 2 luka robek berbentuk celah di bagian atas kiri sesuai dengan arah jam 12 dan jam 8 searah jarum jam yang berbentuk segitiga sama kaki yang terbuka ke arah bawah, sedangkan luka yang terletak pada arah jam 8 searah jarum jam berbentuk segitiga sama kaki yang terbuka ke arah kanan lubang dubur; terdapat satu luka robek berbentuk celah di bagian bawah kiri sesuai dengan arah jam 7 searah jarum jam, berbentuk memanjang searah lipatan kulit dubur

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



yang ujung atasnya lebih kecil terletak pada bagian tepi dalam lubang dubur sedangkan ujung bawah lebih besar terletak pada bagian tepi luar lubang dubur dengan ukuran panjang 5 mm dengan lebar 1 mm yang tepinya tidak rata, tidak ada bengkak dan tidak terlihat kemerahan serta tidak terdapat bercak darah maupun cairan tubuh pada luka, terdapat satu luka memar pada bagian kanan bawah lubang dubur pada arah jam 3 sampai jam 7 searah jarum jam berbentuk oval mengelilingi bagian bawah kanan dubur dengan ukuran panjang 7 mm dan lebar 4 mm dengan batas tidak tegas, tampak bengkak dan berwarna kemerahan dan korban mengeluh sakit saat diregangkan ketika pemeriksaan dilakukan

- Pemeriksaan Rectal Toucher (Colok Dubur) menggunakan jari kelingking dengan sarung tangan / Handscoon yang dilumuri jelly pelumas : kesan otot – otot dubur kurang mencekik pada sisi arah jam 3 sampai 7 searah jarum jam pada sarung tangan tidak terdapat darah atau cairan tubuh lainnya.

➤ Akibat Persentuhan Tumpul :

Pada Dubur terdapat tujuh luka yaitu tiga luka robek berbentuk celah, dua luka memar dan dua luka lecet. Luka – luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul pada dubur. Berdasarkan bentuk luka – luka tersebut maka dapat menunjukkan bahwa arah terjadinya luka yaitu dari arah luar ke dalam dubur. Berdasarkan bentuk dubur yang terbuka dengan permukaan dalam lubang yang tidak rata dan disertai luka lecet (kulit ari terkelupas) yang warnanya sama dengan sekitarnya maka dapat menunjukkan bahwa pada otot – otot yang mengelilingi dubur telah mengalami peregangan terutama otot bagian bawah yang disebabkan oleh trauma tumpul pada lubang dubur yang berulang hingga menyebabkan gangguan fungsi otot dan atau disertai gangguan fungsi saraf – saraf yang mengatur adanya memar dan lecet yang berwarna fungsi otot dubur yang terletak di sekitar otot tubur tersebut. Adanya memar dan lecet yang berwarna kemerahan dan disertai bengkak pada dubur dapat menunjukkan perkiraan waktu terjadi trauma sekitar hari ketiga sampai hari kelima dari waktu pemeriksaan. Semua gambaran luka – luka pada dubur yang disertai kelainan bentuk dubur tersebut diatas, dapat terjadi pada trauma tumpul oleh penis laki – laki dewasa yang dalam keadaan tegang (ereksi) saat terjadi hubungan seksual. Akibatnya dapat terjadi kerusakan jaringan mukosa bagian dalam dubur, pembuluh darah, saraf atau otot-otot dubur, infeksi atau penyakit

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menular seksual (PMS) dibutuhkan pemeriksaan penunjang / laboratorium untuk mendeteksi penyakit menular maupun pemeriksaan cairan mani dan sel sperma pada dubur tersebut, tetapi pemeriksaan tidak dilakukan pada korban ini karena keterbatasan fasilitas;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis dari UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Nomor : 441.3/52/UPTPPA/V/2024 Tanggal 18 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Nur Fadillah,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis menggunakan skala PTSD for Kids memperlihatkan subjek mengalami traumatik yang masuk pada kategori sedang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Sumber Daya Manusia Bagian Psikologi POLDA SUL SEL dengan Nomor : LHPP/02/V/2024/Psi Tanggal 17 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kabag Psikologi Biro SDM POLDA SULSEL, Udin Yulianto,S.Psi., M.Psi., Psikologi yang menerangkan bahwa Muhammad Ilyas.S pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 dengan Kesimpulan :
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Pada diri subjek tidak ditemukan adanya indikasi gangguan psikologis;
 - b. Perilaku subjek melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur menunjukkan bahwa adanya potensi gejala orientasi seksual menyimpang pada diri yang bersangkutan. Perlu pemeriksaan mendalam melalui lintas ilmu seperti kedokteran jiwa tentang orientasi seksualnya;
 - c. Perbuatan cabul subjek terhadap korbannya dilakukan dengan kesadaran dan atas dorongan fantasi seks pada korban.Rekomendasi/ Saran :
 - a. Melakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - b. Agar penyidik lebih sabar dan berhati-hati dalam melakukan penyidikan karena ada potensi subjek berbohong/ manipulatif.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ILYAS S. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perbuatan kedua atas UU. RI. No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Febrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa, di Jalan Perumahan Rachita Garden III Blok B1 No. 13 Moncongloe, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Isteri Saksi yaitu Saksi Andi Risma kemudian Saksi juga bertanya secara langsung kepada Anak korban, apakah benar telah dicabuli oleh Terdakwa dan Anak korban pun mengatakan bahwa benar Anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika Saksi yang saat itu sedang berada ditempat kerja, ditelepon oleh Saksi Andi Risma, dimana saat itu Saksi Andi Risma menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Yunita menyampaikan kepada Saksi Andi Risma bahwa Saksi Yunita mendengar pengakuan dari Anaknya yaitu Anak korban Saksi bahwa Anak korban dan Anak korban saksi telah dicabuli oleh Terdakwa Muhammad Ilyas S Bin Sarapa, pada tanggal 17 April 2024 didalam rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus/dubur Anak korban. Setelah itu Saksi Andi Risma meminta agar Saksi kembali ke rumah dan setibanya dirumah Saksi menanyakan terkait kejadian tersebut lalu Saksi Andi Risma menunjukan video rekaman percakapan antara Saksi Andi Risma dengan Anak korban yang berisi pengakuan Anak korban yang menerangkan bahwa Anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polda Sulawesi Selatan agar perbuatan Terdakwa segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah bertanya secara langsung kepada Terdakwa perihal perbuatannya kepada Anak korban karena Saksi merasa

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat emosi dan Saksi tidak pernah menyangka jika Terdakwa tega melakukan hal tersebut kepada Anak korban;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu tinggal di kompleks barulah Saksi bersama dengan Saksi Andi Risma dan anak-anak kami tinggal di komplek dan sekitar tahun 2022 Anak korban sering main ke rumah Terdakwa dan ikut dengan Terdakwa jalan-jalan naik sepeda motor serta pergi ke Masjid karena di lingkungan komplek, Terdakwa sering kumpul-kumpul dan bersikap sopan dengan tetangga;
- Bahwa Anak korban pernah menyampaikan kepada Saksi kalau Anak korban diberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa dan Anak korban serta beberapa anak-anak di komplek perumahan sering bermain bersama Terdakwa dan Istrinya di rumah mereka, namun setahu Saksi saat kejadian, Isteri Terdakwa tidak berada dirumahnya karena Isteri Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Risma, Saksi Yunita dan beberapa Ibu-ibu komplek Perumahan Rachita Garden sedang mengadakan acara kumpul-kumpul minum es buah dan makan mie titi di salah satu rumah warga / tetangga kami;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasakan sakit pada bagian anus / duburnya. Selain itu Anak korban sering gelisah pada saat tidur, menjadi lebih gampang emosi / marah dan suka mencekik adiknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Andi Risma membawa Anak korban untuk melakukan pemeriksaan (Visum), dan dari hasil Visum tersebut dokter menyatakan bahwa terdapat luka robek, luka memar dan luka lecet pada bagian dubur Anak korban akibat trauma tumpul;
- Bahwa saat kejadian, Anak korban berumur 5 (lima) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371-LT-12082019-0066 tanggal 29 Agustus 2019;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa semua keterangan Saksi tidak benar;

2. **Anak Korban**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menusuk pantat / dubur Anak korban dengan menggunakan kelamin (penis) Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada siang hari bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa;

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak korban datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan mainan kepada Anak korban dan saat Anak korban sedang bermain didalam rumah, Terdakwa lalu menyuruh Anak korban masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa kemudian menyuruh Anak korban untuk membuka celana Anak korban selanjutnya Terdakwa menusuk pantat / dubur Anak korban dengan menggunakan kelamin (penis) Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada Anak korban bersama Terdakwa, Isteri Terdakwa tidak berada dirumah, karena saat itu Isteri Terdakwa sedang berada di rumah Anak Aira karena ada acara es buah;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui alasan Terdakwa menusuk pantat / dubur Anak korban dengan menggunakan kelamin (penis) Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak korban pernah tidur bermalam / menginap dirumah Terdakwa, karena Anak korban sering diajak bermain dan jalan-jalan serta pergi ke Masjid dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa memberikan permen dan uang kepada Anak korban;
- Bahwa Anak korban sering pergi sendirian ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan Terdakwa;
- Bahwa saat menusuk pantat / dubur Anak korban, Terdakwa tidak pernah menutup muka / wajah Anak korban;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa semua keterangan Anak korban tidak benar;

3. **Andi Risma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa, di Jalan Perumahan Rachita Garden III Blok B1 No. 13 Moncongloe, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, karena sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi sedang bersama dengan Isteri Terdakwa, Saksi Yunita, Isteri Pak Alam serta ibu-ibu perumahan Komplek Rachita Garden, sedang mengadakan acara minum es buah dan makan pisang pepe di rumah

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Alam yang merupakan tetangga Komplek sampai dengan pukul 17.00 Wita, dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Saksi Yunita dimana Saksi Yunita mengetahui hal tersebut dari anaknya yang bernama Anak saksi;

- Bahwa berawal pada tanggal 24 April 2024, ketika Saksi Yunita sedang memandikan Anaknya yaitu Anak saksi, dimana saat itu Anak saksi melihat ada busa dari sabun yang berbentuk seperti kemaluan (penis), kemudian Anak saksi menyampaikan kepada Saksi Yunita bahwa bentuk gelembung busa sabun tersebut mirip seperti bentuk burung / kemaluan (penis) Terdakwa, setelah mendengar hal tersebut Saksi Yunita lalu bertanya, "apakah Anak saksi pernah melihat burung Terdakwa?" dan Anak saksi mengatakan "ia saya pernah melihat burung Terdakwa bersama Anak korban pada saat ada acara bikin es buah dan pisang pepe";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2024, Saksi Yunita datang ke rumah Saksi dan menyampaikan perihal kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban dan Anak Saksi, dimana saat itu Saksi sempat tidak percaya karena istri Terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah Saksi untuk mengajak Anak korban bermain dirumahnya, namun saat itu Saksi Yunita memperlihatkan foto pantat / dubur Anak Saksi yang bengkak serta video rekaman Anak korban, yang menceritakan kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Suami Saksi, yaitu Saksi Febrianto, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Febrianto langsung pergi ke dokter dan melakukan visum kepada Anak korban, setelah itu Saksi dan Saksi Febrianto bersama dengan Saksi Yunita dan Suaminya lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polda Sulawesi Selatan agar perbuatan Terdakwa segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan (Visum) terhadap Anak korban, karena hasil Visum tersebut langsung diserahkan kepada Polisi, dimana saat dikantor Polisi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi menjadi emosi dan langsung memukul Terdakwa di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kejadian pencabulan tersebut kepada Anak korban dengan mengatakan "*pernahko na anu om (Terdakwa)? / pernah kamu dicabuli Terdakwa*" namun awalnya Anak korban tidak mengaku, kemudian Saksi membujuk Anak korban dengan membelikan Anak korban mainan, hingga akhirnya Anak korban mengaku jika ia telah dicabuli oleh Terdakwa dan saat itu Saksi sempat bertanya kenapa Anak korban tidak

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak lalu dijawab oleh Anak korban alasan Anak korban tidak berteriak karena Terdakwa menutup mulut dan muka Anak korban;

- Bahwa sejak tahun 2021 Saksi bertetangga dengan Terdakwa dan Isterinya, dimana Isteri dari Terdakwa biasanya memanggil Saksi dan tetangga disekitar komplek perumahan untuk membuat acara makan-makan namun Isteri Terdakwa tidak pernah mau membuat acara di rumahnya melainkan di rumah Pak Alam dan saat acara sementara berlangsung, Isteri Terdakwa selalu menyuruh anak-anak tetangga untuk bermain ke rumahnya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian, Anak korban pernah pulang bermain dari rumah Terdakwa dalam kondisi marah-marah dan 2 (dua) minggu setelah kejadian Anak korban takut datang dan bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa memanggil anak-anak datang ke rumahnya namun setahu Saksi, alasan anak-anak mau datang bermain ke rumah Terdakwa karena Terdakwa sering memberikan mainan, gula-gula (permen), jeli dan Terdakwa sering meminjamkan handphonenya kepada anak-anak serta Terdakwa juga biasa mengajak anak-anak untuk pergi sholat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah beberapa kali datang / berkunjung ke rumah Terdakwa, dimana saat itu Saksi melihat beberapa mainan anak-anak, permen dan jeli dirumah Terdakwa;
- Bahwa selain di panggil bermain, Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak-anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat kejadian selain Anak korban, ada 5 (lima) orang anak-anak tetangga yaitu Para Anak saksi dan 2 (dua) orang anak yang Saksi lupa namanya, yang saat itu datang dan bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari kelima anak tersebut, hanya 2 (dua) orang Anak yang menjadi korban pencabulan yaitu Anak korban dan Anak saksi, dimana saat Anak saksi dicabuli oleh Terdakwa Anak korban bersembunyi di balik gorden, dan saat Anak saksi menangis, Anak korban yang membujuk serta memakaikan celananya Anak saksi di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Anak korban apakah Terdakwa sudah sering menusuk pantatnya lalu Anak korban menganggukan kepalanya;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak pernah menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada Saksi karena Terdakwa melarang Anak korban dengan mengatakan jangan bilang-bilang sama Mama dan Bapak, kalau Anak korban menceritakan kepada Saksi, Terdakwa akan marah dan menyebut Anak korban sebagai Anak Nakal;

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Saksi pernah menyampaikan perbuatan Terdakwa kepada istri Terdakwa namun Istri Terdakwa hanya menghela nafas dan mengatakan nanti di proses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengeluh sakit pada bagian pantat / duburnya, bahkan Anak korban tidak merasakan / menyadari bahwa Anak korban sudah kencing dan buang air besar (BAB), padahal sebelum kejadian Anak korban selalu menyampaikan kepada Saksi jika ia hendak kencing atau buang air besar (BAB). Selain itu Anak korban juga menjadi pelupa, gampang emosi dan sering menyakiti dirinya dan adiknya sendiri;
- Bahwa saat kejadian, Anak korban berumur 5 (lima) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371-LT-12082019-0066 tanggal 29 Agustus 2019;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa semua keterangan Saksi tidak benar;

4. Yunita Taslim, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan terhadap Anak korban dan Anak dari Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa, di Jalan Perumahan Rachita Garden III Blok B1 No. 13 Moncongloe, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, karena saat itu Saksi bersama dengan Saksi Andi Risma, Istri Terdakwa, Istri Pak Alam serta ibu-ibu perumahan Komplek Rachita Garden, sedang mengadakan acara minum es buah dan makan pisang pepe di rumah Pak Alam yang merupakan tetangga Komplek, sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Anak Saksi;
- Bahwa berawal pada tanggal 24 April 2024 saat Saksi sedang memandikan Anak saksi sambil bermain busa sabun dikamar mandi, dimana busa sabun tersebut berbentuk burung, lalu Anak saksi yang melihat busa tersebut tertawa sambil mengatakan mengatakan mirip burung / kemaluan (penis) Om Ilyas (Terdakwa), setelah itu Saksi lalu bertanya kepada Anak saksi "pernah betul liat burung / kemaluan (penis) Om Ilyas?" dan Anak saksi mengatakan "betul

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mama”, mendengar hal tersebut Saksi lalu bergegas memandikan Anak Saksi lalu membawanya ke kamar dan Saksi kembali bertanya “benar pernah liat burung / kemaluan (penis) Om Ilyas?” kemudian Anak saksi mengatakan “saya makan burung / kemaluan (penis) Om Ilyas dan Om Ilyas makan burung / kemaluan (penis) Anak saksi di dalam kamar Terdakwa”;

- Bahwa kemudian Saksi memanggil Anak korban kerumah Saksi, lalu Saksi bertanya sambil merekam percakapan antara Saksi dan Anak korban, dimana saat itu Saksi bertanya kepada Anak korban, “apakah Anak korban pernah melihat Anak saksi menghisap burung / kemaluan (penis) Terdakwa?” lalu Anak korban mengatakan “betul dia melihat Anak Saksi menghisap burung / kemaluan (penis) Terdakwa”;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi mengatakan kepada Saksi jika pantatnya sakit, lalu Saksi memeriksa dan melihat pantat / dubur Anak saksi sudah bengkak kemudian Saksi mengambil foto pantat / dubur Anak Saksi dan bertanya kepada Anak saksi penyebab pantat / duburnya bengkak, kemudian Anak Saksi menjelaskan pantat / duburnya bengkak karena waktu Anak saksi dan Anak korban sedang bermain di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu mengajak Anak saksi dan Anak korban masuk kedalam kamar depan dan mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak saksi lalu Terdakwa membuka celana Anak saksi dan mengangkat kaki Anak saksi kemudian Terdakwa memasukkan burung / kemaluan (penisnya) ke dalam pantat / dubur Anak saksi. Sedangkan Anak korban bersembunyi dibelakang kain jendela kamar;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Anak saksi, “bagaimana caranya Anak saksi dan Anak korban bisa keluar dari dalam kamar dan rumah Terdakwa?” lalu Anak saksi menjawab “bahwa ia dan Anak korban bisa keluar dari rumah Terdakwa karena ada teman Terdakwa yang datang kerumah”;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menelpon Suami Saksi dan menyuruh agar Suami Saksi cepat pulang karena Anak saksi telah dicabuli oleh Terdakwa. Setibanya Suami Saksi di rumah, Saksi lalu bersama-sama dengan Suami Saksi lalu pergi ke Rumah Sakit Permata Hati untuk melakukan pemeriksaan dan menunjukan foto pantat / dubur Anak saksi. Setelah melihat foto tersebut, pihak dari Rumah Sakit Permata Hati lalu menyarankan agar Saksi membawa Anak saksi ke Rumah Sakit Daya untuk diambil visum dan mengambil pengantar visum di Polda, setelah membuat laporan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak saksi, Saksi lalu bersama dengan Suami Saksi dan Anggota Polisi di Polda langsung ke Rumah sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara untuk melakukan pemeriksaan / visum terhadap Anak saksi hingga pukul 01.00 Wita;

- Bahwa selanjutnya Saksi lalu berinisiatif menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Andi Risma yang merupakan Ibu dari Anak korban , karena menurut Saksi, Anak saksi yang jarang datang ke rumah Terdakwa saja, dicabuli oleh Terdakwa bagaimana dengan Anak korban yang sering datang ke rumah Terdakwa dan sempat menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2024, Saksi datang ke rumah Saksi Andi Risma dan menyampaikan perihal kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak saksi, lalu Saksi menyampaikan bahwa Saksi dan Suami Saksi sudah melakukan pemeriksaan / visum terhadap Anak saksi. Selain itu Saksi juga menyampaikan bahwa Saksi sudah memanggil Anak korban dan mengkonfirmasi perihal perbuatan Terdakwa kepada Anak saksi, kemudian Saksi mengajak Saksi Andi Risma bersama dengan Saksi Febrianto untuk melakukan pemeriksaan / visum terhadap Anak korban dan membuat laporan di Polda agar perbuatan Terdakwa ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Istri Terdakwa yang selalu punya ide untuk membuat acara namun tidak mau membuat acara di rumahnya, maunya di rumah Pak Alam dimana saat kejadian kami ibu-ibu sibuk di dapur sedangkan Istri Terdakwa hanya di luar dan mengarahkan anak-anak untuk ke rumahnya;
- Bahwa saat itu anak-anak yang pergi ke rumah Terdakwa yaitu Para anak dan ada lagi anak yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa saat berada ditempat acara, Saksi masih melihat Anak saksi dan Anak korban dan anak-anak yang lain bermain didepan rumah Terdakwa namun setelah itu Saksi sudah tidak melihat Anak saksi dan Anak-anak yang lain, lalu saat Saksi hendak mencari Anak saksi, Istri dari Terdakwa menyampaikan agar jangan terlalu lebay / berlebihan dan santai saja karena Anak saksi dan anak-anak yang lain disuruh oleh Istri Terdakwa bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa berselang 25 (dua puluh lima) menit kemudian Saksi melihat ada tamu Terdakwa yang datang kerumah Terdakwa namun tamu tersebut tidak lama karena mau sholat, setelah itu Anak saksi keluar dari rumah Terdakwa sambil menangis dan datang menghampiri Saksi ditempat acara dalam keadaan celana yang digunakan oleh Anak saksi sudah miring;
- Bahwa seingat Saksi, saat Anak saksi pulang dari rumah Terdakwa, Anak saksi di beri minuman Fanta oleh Terdakwa, karena setahu Saksi memang di rumah Terdakwa disiapkan makanan Jeli dan minuman kaleng;

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Saksi pernah menyampaikan perbuatan Terdakwa kepada Isteri Terdakwa namun Isteri Terdakwa hanya menghela nafas dan mengatakan nanti di proses secara hukum, sedangkan Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun belum memiliki keturunan dan Isteri Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa kurang berhasrat untuk berhubungan intim dengan istrinya dan Terdakwa baru mau berhubungan intim dengan Istrinya jika dipaksa oleh Istrinya dan hanya sekali dalam sebulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak saksi merasa ketakutan, setiap malam mengigau, kalau dicebok licin pantatnya, sering kencing dan buang air besar (BAB) di celana maupun ditempat tidur dan kalau keluar rumah Anak saksi takut lewat didepan rumahnya Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan pemeriksaan visum terhadap Anak korban dan Anak Saksi juga dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak korban, dan Anak saksi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan psikologi mengalami traumatik yang masuk dalam kategori sedang;
- Bahwa saat kejadian, Anak saksi berumur 3 (tiga) tahun sedangkan Anak korban berumur 5 (lima) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa tamu Terdakwa bukan datang pada pukul 14.00 WITA melainkan setelah sholat duhur, dan tidak benar Terdakwa melakukan pencabulan, Terdakwa juga tidak tusuk pantat Anak saksi, serta pada tanggal 17 April 2024, anak-anak berjumlah 8 (delapan) orang tidak bermain didalam rumah Terdakwa, anak-anak tersebut tidak masuk didalam rumah karena saat itu ada tamu Terdakwa dan saat itu istri dari tamu Terdakwa sedang sholat di rumah Terdakwa;

5. **Paharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan terhadap Anak korban dan Anak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa, di Jalan Perumahan Rachita Garden III Blok B1 No. 13 Moncongloe, Kabupaten Maros;

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua Anak korban, setelah selesai sholat Isya karena Saksi adalah orang yang dituakan dan sekaligus merupakan Imam Masjid;
- Bahwa setelah mendengar kejadian pencabulan tersebut Saksi kaget dan banyak warga yang datang ke rumah Terdakwa malam itu, namun saat itu Terdakwa sudah tidak berada di rumahnya karena telah dibawa oleh Polisi dan saat itu Saksi melihat kedua orang tua Anak korban menangis;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak korban bermain di rumah Terdakwa saat Sore, Maghrib dan setelah Isya dan Saksi juga mengetahui kalau Anak korban pernah bermalam di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena setiap kali berangkat ke Masjid, Saksi lewat di depan rumah Terdakwa dan biasanya Saksi melihat anak-anak tetangga komplek yang berjumlah sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang bermain di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa anak-anak selalu bermain di dalam rumah Terdakwa dan pagar depan rumah di tutup;
- Bahwa rumah Terdakwa bukan tempat penitipan anak;
- Bahwa biasanya Terdakwa ke Masjid dan Terdakwa pernah membawa Anak korban ke Masjid namun Anak saksi tidak tidak ;
- Bahwa Terdakwa belum punya anak dan hanya tinggal berdua dengan Istrinya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa biasanya memberikan anak-anak mainan dan uang serta mengajak anak naik motor keliling perumahan dan ke Masjid;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sikap Terdakwa yang mencurigakan, Terdakwa biasanya hanya membonceng anak-anak dan Terdakwa biasanya bikin acara di Lorong Komplek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No: VeR/786/IV/2024/Forensik Tanggal 25 April 2024 yang ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik Dr. dr. Jerny Dase, SH.,M.Kes.,Sp.FM yang menerangkan bahwa telah diperiksa Anak Korban, Laki-laki, 05 Tahun, Alamat Perumahan Rachita Garden III Blok B1/09 Dusun Panaikang Moncongloe Kabupaten Maros dengan hasil pemeriksaan :

➤ Daerah lubang Dubur (Anus) :

- Pada permukaan luar dubur : tampak kulit sekitar dubur kurang bersih. Pada bagian atas lubang dubur terdapat memar yaitu sesuai arah jam 9 sampai arah jam 2 searah jarum jam, luka berbentuk segitiga sama kaki

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



terbalik atau hampir menyerupai huruf F yang terbuka terarah atas yang sudut luka terletak pada ujung atas lubang dubur; luka berukuran panjang 10 mm lebar luka 7 mm; luka berbatas tidak tegas dan berwarna kemerahan disertai bengkak. Pada bagian bawah memar tersebut terdapat 1 (satu) luka lecet sesuai arah jam 10 sampai jam 1 searah jarum jam; bentuk menyerupai segitiga sama kaki yang mengarah ke kanan dengan dasar terletak pada tepi atas lubang dubur pada arah jam 12 searah jarum jam, dan ujung atas luka terletak pada sisi kanan pada arah jam 1 searah jarum jam, tepi luka tidak rata, tampak mengelupas kulit ari, tidak ada bercak darah, tebing luka tidak tampak jelas;

- Pada Lubang Dubur : ketika Dubur diregangkan tampak lubang dubur terbuka memanjang vertikal menyerupai persegi panjang dengan panjang 7 mm dan lebar 3 mm dengan permukaan dalam lipatan kulit tidak rata disertai luka lecet yang warnanya sama dengan disekitarnya, tidak ada bercak darah maupun cairan tubuh lainnya, pembengkakan sulit dinilai, terdapat 2 luka robek berbentuk celah di bagian atas kiri sesuai dengan arah jam 12 dan jam 8 searah jarum jam yang berbentuk segitiga sama kaki yang terbuka ke arah bawah, sedangkan luka yang terletak pada arah jam 8 searah jarum jam berbentuk segitiga sama kaki yang terbuka ke arah kanan lubang dubur; terdapat satu luka robek berbentuk celah di bagian bawah kiri sesuai dengan arah jam 7 searah jarum jam, berbentuk memanjang searah lipatan kulit dubur yang ujung atasnya lebih kecil terletak pada bagian tepi dalam lubang dubur sedangkan ujung bawah lebih besar terletak pada bagian tepi luar lubang dubur dengan ukuran panjang 5 mm dengan lebar 1 mm yang tepinya tidak rata, tidak ada bengkak dan tidak terlihat kemerahan serta tidak terdapat bercak darah maupun cairan tubuh pada luka, terdapat satu luka memar pada bagian kanan bawah lubang dubur pada arah jam 3 sampai jam 7 searah jarum jam berbentuk oval mengelilingi bagian bawah kanan dubur dengan ukuran panjang 7 mm dan lebar 4 mm dengan batas tidak tegas, tampak bengkak dan berwarna kemerahan dan korban mengeluh sakit saat diregangkan ketika pemeriksaan dilakukan;
- Pemeriksaan Rectal Toucher (Colok Dubur) menggunakan jari kelingking dengan sarung tangan / Handscoon yang dilumuri jelly pelumas : kesan otot – otot dubur kurang mencekik pada sisi arah jam 3 sampai 7 searah jarum jam pada sarung tangan tidak terdapat darah atau cairan tubuh lainnya.

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



➤ Akibat Persentuhan Tumpul :

Pada Dubur terdapat tujuh luka yaitu tiga luka robek berbentuk celah, dua luka memar dan dua luka lecet. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul pada dubur. Berdasarkan bentuk luka-luka tersebut maka dapat menunjukkan bahwa arah terjadinya luka yaitu dari arah luar ke dalam dubur. Berdasarkan bentuk dubur yang terbuka dengan permukaan dalam lubang yang tidak rata dan disertai luka lecet (kulit ari terkelupas) yang warnanya sama dengan sekitarnya maka dapat menunjukkan bahwa pada otot-otot yang mengelilingi dubur telah mengalami peregangan terutama otot bagian bawah yang disebabkan oleh trauma tumpul pada lubang dubur yang berulang hingga menyebabkan gangguan fungsi otot dan atau disertai gangguan fungsi saraf-saraf yang mengatur adanya memar dan lecet yang berwarna fungsi otot dubur yang terletak di sekitar otot tubur tersebut. Adanya memar dan lecet yang berwarna kemerahan dan disertai bengkak pada dubur dapat menunjukkan perkiraan waktu terjadi trauma sekitar hari ketiga sampai hari kelima dari waktu pemeriksaan. Semua gambaran luka-luka pada dubur yang disertai kelainan bentuk dubur tersebut diatas, dapat terjadi pada trauma tumpul oleh penis laki – laki dewasa yang dalam keadaan tegang (ereksi) saat terjadi hubungan seksual. Akibatnya dapat terjadi kerusakan jaringan mukosa bagian dalam dubur, pembuluh darah, saraf atau otot-otot dubur, infeksi atau penyakit menular seksual (PMS) dibutuhkan pemeriksaan penunjang / laboratorium untuk mendeteksi penyakit menular maupun pemeriksaan cairan mani dan sel sperma pada dubur tersebut, tetapi pemeriksaan tidak dilakukan pada korban ini karena keterbatasan fasilitas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan hasil Laporan Pemeriksaan Psikologis dari UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Nomor : 441.3/52/UPTPPA/V/2024 Tanggal 18 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Nur Fadillah,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis menggunakan skala PTSD for Kids memperlihatkan subjek mengalami traumatik yang masuk pada kategori sedang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Sumber Daya Manusia Bagian Psikologi POLDA SUL SEL dengan Nomor : LHPP/02/V/2024/Psi Tanggal 17 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kabag Psikologi Biro SDM POLDA SULSEL, Udin Yulianto,S.Psi.,

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Psi., Psikologi, dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Muhammad Ilyas.S, sebagai berikut:

- a. Pada diri subjek tidak ditemukan adanya indikasi gangguan psikologis;
- b. Perilaku subjek melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur menunjukkan bahwa adanya potensi gejala orientasi seksual menyimpang pada diri yang bersangkutan. Perlu pemeriksaan mendalam melalui lintas ilmu seperti kedokteran jiwa tentang orientasi seksualnya;
- c. Perbuatan cabul subjek terhadap korbannya dilakukan dengan kesadaran dan atas dorongan fantasi seks pada korban. Rekomendasi/ Saran : Melakukan proses penyidikan lebih lanjut dan agar Penyidik lebih sabar dan berhati-hati dalam melakukan penyidikan karena ada potensi subjek berbohong/ manipulatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 828065271 atas nama Anak korban yang menerangkan bahwa, Anak Korban Lahir di Makassar pada tanggal 30 Oktober Tahun 2018 dan merupakan anak dari pasangan Suami-Isteri, Ayah Febrianto dan Ibu Andi Risna;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Perumahan Rachita Garden tepatnya di dalam rumah Bapak Alam yang merupakan salah satu tetangga komplek di Perumahan Terdakwa, dilaksanakan acara minum es buah dan makan pisang pepe oleh Ibu-ibu sekitar Perumahan Komplek;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam acara tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah janji dan sedang menunggu teman Terdakwa di rumah Terdakwa, karena ada mesin cuci dan kulkasnya yang mau dititip di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, Terdakwa bangun sekitar pukul 07.00 Wita, kemudian Terdakwa tidur lagi dan bangun sekitar pukul 09.00 Wita, lalu Terdakwa melihat Isteri Terdakwa sedang sibuk di dapur karena hari itu ada acara minum es buah dan makan pisang pepe di rumah Bapak Alam, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa melihat ada chat dari Isteri Bapak Alam yang bernama Ibu Erni, yang meminta Terdakwa untuk memperbaiki listriknya yang rusak, karena dahulu Terdakwa pernah bekerja di kantor PLN;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Ibu Erni, Terdakwa bertemu dengan Bapak Alam, Ibu Erni, Anak mereka serta Anak Korban dan Anak Aira. Kemudian Terdakwa memperbaiki listrik yang rusak di rumah Ibu Erni sekitar 30 (tiga puluh) menit dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 11.30 Wita

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelum waktu sholat Dhuhur), setibanya di rumah Terdakwa melihat Isteri Terdakwa sedang bersiap-siap ke tempat acara, lalu Terdakwa menunggu Saudara Imran dan Isterinya Sunarti, yang merupakan teman Terdakwa datang dan sekitar pukul 12.00 Wita (adzan dhuhur) teman Terdakwa datang di rumah, kemudian Saudara Imran dan Sunarti sholat Dhuhur di rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa pergi kerumah Bapak Alam dan memanggil Isteri Terdakwa untuk menyuguhkan minuman dan kue kepada teman Terdakwa, setelah itu Isteri Terdakwa mengajak Saudari Sunarti ke rumah Bapak Alam dan makan-makan disana;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Imran mengantarkan mesin cuci dengan menggunakan sepeda motor, sebelum acara es buah sekitar pukul 14.00 WITA lalu setelah mengantar mesin cuci Terdakwa menunggu mobil pick up di rumah karena Terdakwa mau mengantar kulkas dan lemari namun kulkas dan lemari tersebut di antar setelah acara es buah dan pisang pepe selesai;
- Bahwa saat Saudara Imran dan Sunarti datang ke rumah, tidak ada anak-anak yang bermain di rumah Terdakwa, anak-anak bermain di teras / halaman rumah Terdakwa sambil minum minuman Fanta yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak-anak yang bermain di teras halaman rumah Terdakwa pada saat ada acara minum es buah dan makan pisang pepe, yaitu Para anak dan anak korban;
- Bahwa setelah acara minum es buah dan makan pisang pepe selesai, Saudara Imran dan Sunarti serta Ibu-ibu komplek dan anak-anak pulang kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya berselang beberapa hari setelah acara minum es buah dan makan pisang pepe di rumah Bapak Alam, saat itu malam hari setelah Terdakwa menghadiri acara pernikahan di Makassar dan pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ke Masjid dan memperbaiki listrik yang mati di poros jalan, namun tiba-tiba Ibu-ibu komplek Perumahan meneriaki Terdakwa cabul, karena Terdakwa tidak mengerti dengan maksud ibu-ibu, Terdakwa lalu mendatangi kerumunan Ibu-ibu komplek tetapi Terdakwa malah di pukuli dan baju Terdakwa di robek, karena Terdakwa dituduh telah mencabuli Anak Korban dan Anak saksi, padahal Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta satpam komplek untuk mengamankan Terdakwa di Polsek setempat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Para anak dan Anak korban yang merupakan adik dari;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Azam sering datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan Terdakwa dan Isteri Terdakwa;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa suka dengan anak-anak karena Terdakwa sudah menikah kurang lebih selama 2 tahun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Terdakwa biasa bertemu dengan Anak Korban pada saat sholat dan Terdakwa biasanya menjemput Anak Korban di rumahnya untuk bermain, jalan-jalan dan pergi ke Masjid dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak sering main dengan Anak saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan dan tuduhan Terdakwa melakukan perbuatan cabul, Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan warga kompleks perumahan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, Terdakwa tidak pernah dipertemukan dengan Anak korban dan Anak saksi, meskipun di Kantor Polda Sulsel, Terdakwa meminta agar dipertemukan dengan mereka namun tidak dipertemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengiming-imingi anak-anak dengan uang, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada anak-anak, Isteri Terdakwalah yang sering memberikan uang kepada anak-anak, atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kadang merasa risih melihat anak-anak kalau mereka ribut, karena biasa banyak anak-anak yang datang ke rumah Terdakwa meskipun rumah Terdakwa bukan tempat bermain anak-anak;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada mainan anak-anak, biasanya anak-anak sendiri yang membawa mainan mereka ke rumah untuk bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah menginap di rumah Terdakwa pada saat sebelum lebaran tahun 2024, Anak Korban menginap karena Isteri Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan sebelum menginap Terdakwa meminta izin terlebih dahulu ke orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab / alasan Anak Korban takut melihat Terdakwa di depan persidangan, karena setelah tanggal 17 April 2024, Anak Korban masih datang ke rumah dan bermain dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah meminta handphone kepada Terdakwa untuk menonton dan Anak Korban selalu menonton film di handphone Terdakwa didalam kamar bersama dengan adiknya dan Isteri Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa saat ini umur Anak Korban \pm 5 tahun dan Anak saksi \pm 3 tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menolak kalau di suruh oleh Terdakwa, karena Anak Korban dekat dan sering main di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil visum dari dokter dan Terdakwa pun tidak mengerti penjelasan dari Ahli;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kelamin / penis Terdakwa ke dalam pantat / dubur anus Anak Korban dan Anak saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Terdakwa mengetahui celengan dan toples permen fox adalah barang milik Terdakwa, bola milik Anak Azam, mobil merah milik Anak Korban dan mobil kuning milik Anak Zafran, sedangkan terhadap barang yang lain Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Yasmin Ilham, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan yang dituduhkan kepada Suami Saksi yaitu Terdakwa Muhammad Ilyas S Bin Sarapa;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah pencabulan tersebut pada saat Terdakwa di massa dan menurut cerita dari Saksi Yunita, Saksi Andi Risma dan Saudari Afni dimana mereka menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak korban dan anak lainnya;
 - Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Perumahan Rachita Garden 3 Blok B1/13, Kab. Maros, Saksi dan Terdakwa pulang dari kota Makassar dan setibanya di rumah kami di Maros, Terdakwa lalu mengambil alat listrik untuk memperbaiki lampu di Masjid, sedangkan Saksi sedang berganti pakaian tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut di komplek, kemudian Saksi langsung bergegas keluar rumah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah terduduk di bangku rumah Saksi Febrianto dengan kondisi bajunya sudah robek, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa namun Saksi Yunita, Saksi Andi Risma dan Saudara Afni mendekati Saksi dan mengatakan kepada Saksi "mengakumako kalau kau tahu apa yang dilakukan suamimu (Terdakwa)" dimana saat kejadian tersebut berlangsung ada beberapa warga ditempat tersebut yaitu Pak Awan, Gunawan, Saksi Febrianto, Munawir dan banyak lagi warga yang lain kurang lebih sekitar ± 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya apa alasan Terdakwa dipukuli lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dipukuli karena ada orang yang mengatakan Terdakwa pedofilia, kemudian Terdakwa meminta supaya di antar ke Polsek dengan menggunakan sepeda motor oleh Dg. Ngawing;
 - Bahwa Saksi tidak ikut ke Polsek;
 - Bahwa Terdakwa dituduh telah mencabuli Anak korban dan Anak lainnya pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, saat ada acara minum

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

es teler dan makan pisang pepe di rumah Bapak Alam dan Ibu Erni (Istri dari Bapak Alam);

- Bahwa benar pada tanggal dan waktu tersebut pernah ada acara minum es teler, makan pisang pepe dan kapurung di rumah Ibu Erni yang dihadiri oleh warga 1 (satu) blok dimana saat itu juga hadir Saksi, Saksi Yunita, Saksi Andi Risma, Saudari Afni dan ibu-ibu yang lain yang datang bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saat itu anak-anak bermain sama-sama namun mereka berpindah-pindah tempat bermain dan juga sempat bermain di teras / halaman rumah Saksi;
- Bahwa sebelum acara makan-makan dan minum es dimulai, pada pagi hari Saksi keluar dari rumah menuju ketempat acara untuk membantu mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan pada saat Saksi meninggalkan rumah, Terdakwa masih sementara tidur, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi kembali kerumah sambil membawa Anak Azam atas izin dari orang tuanya dan saat itu Terdakwa sudah bangun, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Anak Azam menonton TV dan bermain mainan bola yang Saksi beli;
- Bahwa setelah menonton TV, Anak Azam dijaga oleh Terdakwa sedangkan Saksi ke dapur untuk memasak lombok (sambal), lalu Saksi menerima pesan / chat whatsapp dari ibu Erni yang meminta agar Terdakwa memperbaiki colokan listrik di rumah ibu Erni, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Ibu Erni sedangkan Saksi baru ke rumah Ibu Erni setelah Terdakwa selesai memperbaiki colokan listrik lalu kembali ke rumah tepatnya sebelum sholat dhuhur dan saat itu belum ada anak-anak yang datang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke rumah untuk menitipkan Anak Azam kepada Terdakwa, dimana saat itu Saksi melihat sudah ada Anak Riski, Anak Aira Alfatih, Anak Alexa, Anak Saksi dan Anak korban yang sedang bermain di halaman / teras rumah bersama dengan Terdakwa, setelah itu Saksi kembali ke rumah Ibu Erni;
- Bahwa saat Saksi kembali ke rumah Saksi dan menitipkan Anak Azam, tidak ada orang dewasa di rumah Saksi hanya Terdakwa, lalu berselang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi kembali lagi ke rumah untuk mengambil kacang dan Saksi melihat ada tamu Bapak Imran dan Istrinya Ibu Sunarti yang sedang menitipkan barang elektronik di teras / halaman rumah Saksi kemudian Saksi menyajikan minuman kepada Bapak Imran dan kembali ke tempat acara dengan mengajak Ibu Sunarti, lalu Saksi kembali lagi ke rumah untuk mengambil Anak Azam, saat itu Bapak Imran masih ada tetapi anak-anak lain sudah tidak kelihatan;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat acara di tanggal 17 April 2024, Saksi bolak balik ke rumah dari tempat acara sekitar 4 (empat) kali yaitu : pertama pada saat mengajukan minuman fanta, sprite dan air botol JS pada Bapak Imran dan Ibu Sunarti yang ada di rumah, kedua pada saat mengambil kacang dan saat itu Pak Imran dan Ibu sunarti masih berada dirumah, ketiga pada saat Saksi mengambil talenan sekitar 30 (tiga puluh) menit dari saat mengambil kacang dan keempat pada saat Anak saksi membawa Fanta dari rumah dimana saat itu Saksi sempat menegur Terdakwa di teras / halaman rumah, kenapa membuka minuman fanta ke Anak saksi, namun Terdakwa hanya diam;
- Bahwa saat berada di halaman rumah / teras Ibu Erni, Saksi sempat melihat anak-anak bermain di teras / halaman rumah Saksi dan Saksi sempat melihat Anak korban naik keatas mesin cuci Pak Imran dan saat itu Saksi juga melihat Anak saksi datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Anak korban sering datang dan bermain ke rumah Saksi karena ada adiknya yang masih bayi yang bernama Anak Azam, sehingga Anak korban sangat akrab dengan Saksi dan Terdakwa, sedangkan Anak saksi jarang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Anak korban sering datang ke rumah untuk bermain, minta makan, jajan dan main handphone;
- Bahwa Anak korban jarang main dengan Terdakwa, biasanya Anak korban hanya pergi sholat bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak suka sama anak-anak karena Terdakwa merasa risih dan kurang nyaman bila rumah berantakan, Saksi yang menyukai anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak korban pernah menginap di rumah Saksi bersama dengan Terdakwa atau tidak, karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang jajan kepada anak-anak, bahkan kami membangun pagar rumah untuk membatasi agar anak-anak tidak sering ke rumah, namun Saksi tetap sering memberikan uang jajan kepada anak-anak meskipun Terdakwa tidak menyukai hal tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja, kondisi Terdakwa pun normal namun kami belum mempunyai anak, sehingga biasanya ibu-ibu sekitar komplek sering mengajari Saksi gaya dalam berhubungan intim agar cepat memperoleh keturunan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

2. Sunarti Sultan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah ditelepon oleh Saksi Yasmin Ilham yang merupakan Istri dari Terdakwa. saat itu Saksi Yasmin menyampaikan bahwa Terdakwa dipukuli oleh banyak warga komplek dan telah di amankan di Polsek Moncongloe, karena Tedakwa dituduh telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak komplek, namun Saksi tidak mengetahui siapa nama anak-anak yang dimaksud karena Saksi Yasmin tidak pernah menyampaikan nama anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi yaitu Saudara Imran pernah datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil mesin cuci dan kulkas, namun Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya tetapi Saksi kerumah Terdakwa pada siang hari di tahun 2024 dan saat itu Saksi sempat sholat dhuhur di rumah Terdakwa serta minum es buah dan makan pisang pepe di rumah tetangga Terdakwa, karena Saksi diajak oleh Saksi Yasmin;
- Bahwa Saksi minum es buah dan makan pisang pepe di rumah tetangga Terdakwa namun sebelumnya Saksi numpang sholat dhuhur di rumah Terdakwa dan setelah sholat dhuhur Saksi kembali lagi ke rumah tetangga Terdakwa kemudian Saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk menunggu Saudara Imran ambil mobil pick up;
- Bahwa Saksi tidak melihat anak-anak bermain di dalam rumah Terdakwa namun Saksi melihat anak-anak komplek sedang minum minuman fanta sambil bermain di rumah tetangga Terdakwa tepatnya di teras / halaman rumah tetangga yang buat acara minum es buah dan makan pisang pepe;
- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu Saksi kembali lagi ke tempat acara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan acara es buah dan pisang pepe di mulai namun saat Saksi datang makanan sudah siap ;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan tempat acara sangat dekat karena hanya melewati sekitar 2 (dua) rumah;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak memperoleh minuman Fanta dari rumah Terdakwa karena pada saat berada di rumah Terdakwa, Saksi melihat tersedia beberapa minuman termasuk minuman Fanta;
- Bahwa saat Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk sholat dhuhur ada Terdakwa bersama Saudara Imran dan satu lagi teman Terdakwa dan setelah acara selesai Saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk beristirahat sambil menunggu mobil pick up untuk mengangkat barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai anak yang bermalam di rumah Terdakwa ;

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih ;
2. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Putih Bercak Hitam ;
3. 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-12082019-0066 Atas Nama Anak Korban;
4. 1 (Satu) Buah Hp Samsung Galaxy A04 Warna Hitam Dengan Nomor Seri : R9CTA02NFGE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, Saksi Andi Risma (Ibu dari Anak korban) bersama dengan Saksi Yunita (Ibu dari Anak saksi), Saksi Yasmin Ilham (Isteri dari Terdakwa), Saudari Afni dan beberapa ibu-ibu komplek / blok Perumahan Rachita Garden, datang bersama dengan anak-anaknya yaitu Anak korban, Anak Saksi, Anak Aira, Anak Alfariski, Anak Azam Alfatih dan Anak Alexa di rumah Bapak Alam dan Ibu Erni untuk menghadiri undangan jamuan makan-makan pisang pepe, kapurung dan minum es teler bersama;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Yasmin Ilham menyuruh Anak korban, Anak saksi, Anak Aira, Anak Alfariski, dan Anak Alexa pergi bermain di halaman / teras rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Yunita sempat melihat anak-anak bermain bersama Terdakwa didepan halaman rumah Terdakwa namun setelah itu Saksi Yunita sudah tidak melihat Anak korban, Anak Saksi dan anak-anak yang lain didepan halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yasmin Ilham kembali ke rumahnya sambil membawa Anak Azam yang merupakan adik dari Anak korban dan menitipkan Anak Azam bersama Terdakwa, dimana saat itu sudah ada Anak Riski, Anak Aira, Anak Alexa, Anak Saksi dan Anak korban yang sedang bermain bersama dengan Terdakwa, dan saat itu hanya ada Terdakwa didalam rumah yang sedang menunggu teman Terdakwa yaitu Saudara Imran dan Istrinya yaitu Saksi Sunarti. Setelah itu Saksi Yasmin kembali kerumah Bapak Alam dan Ibu Erni (tempat acara makan-makan dan minum es teler);
- Bahwa berselang 25 (dua puluh lima) menit kemudian Saksi Yunita melihat Saudara Imran dan Saksi Sunarti datang kerumah Terdakwa kemudian Anak korban bersama dengan Anak saksi keluar dari rumah Terdakwa, saat itu Anak saksi menangis dan datang menghampiri Saksi Yunita ditempat acara dalam keadaan celana yang digunakan oleh Anak saksi dalam kondisi sudah miring;

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2024 saat Saksi Yunita sedang memandikan Anak saksi sambil bermain busa sabun dikamar mandi dan busa sabun tersebut berbentuk burung, lalu Anak saksi yang melihat busa tersebut tertawa sambil mengatakan mengatakan mirip burung / kemaluan (penis) Om Ilyas (Terdakwa), setelah itu Saksi Yunita lalu bertanya kepada Anak saksi “pernah betul liat burung / kemaluan (penis) Om Ilyas?” dan Anak Saksi mengatakan “betul mama saya pernah melihat burung Terdakwa bersama Anak korban pada saat ada acara bikin es buah dan pisang pepe”, kemudian Anak Saksi mengatakan “saya makan burung / kemaluan (penis) Om Ilyas dan Om Ilyas makan burung / kemaluan (penis) Anak Saksi di dalam kamar Terdakwa”;
- Bahwa kemudian Saksi Yunita memanggil Anak korban erumah Saksi, lalu Saksi Yunita bertanya sambil merekam percakapan antara Saksi Yunita dan Anak korban, dimana saat itu Saksi Yunita bertanya kepada Anak korban, “apakah Anak korban pernah melihat Anak Saksi menghisap burung / kemaluan (penis) Terdakwa?” lalu Anak korban mengatakan “betul dia melihat Anak Saksi menghisap burung / kemaluan (penis) Terdakwa”;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2024, Saksi Yunita datang ke rumah Saksi Andi Risma dan menyampaikan perihal kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi, sambil meperlihatkan foto pantat / dubur Anak Saksi yang bengkak serta video rekaman percakapan Anak korban yang menceritakan kejadian pencabulan tersebut. Kemudian Saksi Andi Risma memanggil Anak korban dan bertanya perihal kejadian dimaksud, tetapi Anak korban takut dan tidak mau menceritakan hal tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Andi Risma membujuk Anak korban dengan membelikan mainan kepada Anak korban lalu Anak korban mengaku jika Terdakwa juga telah mencabuli Anak korban dengan cara awalnya Anak korban bersama-sama dengan Anak Saksi, Anak Aira, Anak Alfariski, dan Anak Alexa datang dan bermain di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke rumah tepatnya didalam kamar lalu Terdakwa mengunci kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi dan menghisap kemaluan / penis Anak Saksi kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menghisap kemaluan / penis Terdakwa sedangkan saat itu Anak korban bersembunyi dibalik gordend/tirai jendela kamar Terdakwa dan saat itu Anak Saksi menangis sehingga Anak korban Ayyubi menenangkan Anak Saksi dan memakaikan celana Anak Saksi kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana Anak korban, selanjutnya Terdakwa menusuk pantat / dubur Anak korban, dengan menggunakan kelamin (penis) Terdakwa dan tidak lama kemudian teman Terdakwa yaitu Saudara Imran dan Istrinya yaitu Saksi Sunarti dari luar

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menaikkan celananya dan menemui Saudara Imran dan Saksi Sunarti;

- Bahwa selanjutnya Saksi Andi Risma sempat bertanya kenapa Anak korban, kenapa Anak korban tidak berteriak saat kejadian, lalu dijawab oleh Anak korban, alasan Anak korban tidak berteriak karena Terdakwa menutup mulut dan muka Anak korban. Selain itu, setelah Terdakwa mencabuli Anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban, agar jangan memberitahukan hal tersebut kepada kedua orangtua Anak korban, apabila Anak korban menyampaikan hal tersebut maka Terdakwa akan memanggil anak korban, dengan sebutan Anak Nakal;
- Bahwa Anak korban, menyampaikan kepada Saksi Andi Risma, bahwa saat Anak Saksi dicabuli oleh Terdakwa Anak korban, bersembunyi di balik gorden, dan saat Anak Saksi menangis, sehingga Anak korban, lalu membujuk serta memakaikan celananya Anak Saksi di dalam kamar Terdakwa, kemudian Anak korban, dan Anak Saksi keluar dari kamar dan rumah Terdakwa lalu pergi menemui orang tua dari Anak korban, dan orang tua dari Anak Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui perihal kejadian tersebut, Saksi Andi Risma bersama dengan Saksi Febrianto serta Saksi Yunita dan Suaminya langsung pergi ke dokter dan melakukan visum kepada Anak korban, dan Anak Saksi, setelah itu Saksi Andi Risma dan Saksi Febrianto bersama dengan Saksi Yunita dan Suaminya lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polda Sulawesi Selatan agar perbuatan Terdakwa segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saat kejadian, Anak korban, berusia 5 (lima) tahun, sebagaimana diterangkan dalam foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-12082019-0066 atas nama Anak Korban yang menerangkan bahwa, Anak Korban Lahir di Makassar pada tanggal 30 Oktober Tahun 2018;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban, merasakan sakit dan mengalami luka robek, luka memar dan luka lecet pada bagian dubur Anak korban akibat trauma tumpul, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam hasil Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No: VeR/786/IV/2024/Forensik Tanggal 25 April 2024 yang ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik Dr. dr. Jerny Dase, SH.,M.Kes.,Sp.FM;
- Bahwa selain itu, akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban, sering gelisah pada saat tidur, menjadi lebih gampang emosi / marah dan suka mencekik adiknya, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam hasil pemeriksaan Psikologis dari UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Nomor : 441.3/52/UPTPPA/V/2024 Tanggal 18 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Fadillah, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis menggunakan skala PTSD for Kids memperlihatkan subjek mengalami traumatik yang masuk pada kategori sedang;

- Bahwa di depan persidangan Terdakwa menyangkal dan memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli Anak korban dan Anak Saksi, serta pada tanggal 17 April 2024, anak-anak yang berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Anak korban dan Anak Saksi tidak bermain didalam rumah Terdakwa, anak-anak tersebut tidak masuk didalam rumah karena saat itu ada tamu Terdakwa dan saat itu istri dari tamu Terdakwa sedang sholat di rumah Terdakwa dan terhadap bantahan-bantahan tersebut diatas juga disampaikan oleh keterangan Para Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. RI. No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Muhammad Ilyas S Bin Sarapa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi, namun terkait apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur materiil berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa secara umum unsur ini terdiri dari penggabungan beberapa perbuatan berbeda dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam satu unsur dengan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendefinisikan masing-masing sub unsur yang ada secara terpisah untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan Kekerasan" dapatlah dipedomani pengertiannya berdasarkan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. "Pingsan" artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya,

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. "Tidak berdaya" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya dalam kamar terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tipu Muslihat" adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan keadaan hal yang ditipukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Serangkaian Kebohongan" adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membujuk" adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahuinya duduk soal yang senyatanya tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa Muhammad Ilyas S Bin Sarapa melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan pada definisi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mendasari pertimbangan berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Muhammad Ilyas S Bin Sarapa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya kejadian

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan yang dilakukan kepada Anak korban yang kejadiannya terjadi pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa, di Jalan Perumahan Rachita Garden III Blok B1 No. 13 Moncongloe, Kabupaten Maros, hal mana kejadian pencabulan tersebut baru diketahui pada tanggal 24 April 2024 saat Saksi Yunita sedang memandikan Anak Saksi sambil bermain busa sabun dikamar mandi dan busa sabun tersebut berbentuk burung, lalu Anak Saksi yang melihat busa tersebut tertawa sambil mengatakan mengatakan mirip burung / kemaluan (penis) Om Ilyas (Terdakwa), setelah itu Saksi Yunita lalu bertanya kepada Anak Saksi "pernah betul liat burung / kemaluan (penis) Om Ilyas?" dan Anak Saksi mengatakan "betul mama saya pernah melihat burung Terdakwa bersama Anak korban , pada saat ada acara bikin es buah dan pisang pepe", kemudian Anak Saksi mengatakan "saya makan burung / kemaluan (penis) Om Ilyas dan Om Ilyas makan burung / kemaluan (penis) Anak Saksi di dalam kamar Terdakwa";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yunita memanggil Anak korban , ke rumah Saksi, lalu Saksi Yunita bertanya sambil merekam percakapan antara Saksi Yunita dan Anak korban ,, dimana saat itu Saksi Yunita bertanya kepada Anak korban ,, "apakah Anak korban , pernah melihat Anak Saksi menghisap burung / kemaluan (penis) Terdakwa?" lalu Anak korban , mengatakan "betul dia melihat Anak Saksi menghisap burung / kemaluan (penis) Terdakwa", selanjutnya pada tanggal 25 April 2024, Saksi Yunita datang ke rumah Saksi Andi Risma dan menyampaikan perihal kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi, sambil memperlihatkan foto pantat / dubur Anak Saksi yang bengkak serta video rekaman percakapan Anak korban , yang menceritakan kejadian pencabulan tersebut. Kemudian Saksi Andi Risma memanggil Anak korban , dan bertanya perihal kejadian dimaksud, tetapi Anak korban , takut dan tidak mau menceritakan hal tersebut, selanjutnya Saksi Andi Risma membujuk Anak korban dengan membelikan mainan kepada Anak korban lalu Anak korban , mengaku jika Terdakwa juga telah mencabuli Anak korban , dengan cara awalnya Anak korban , bersama-sama dengan Anak Saksi, Anak Aira, Anak Alfariski, dan Anak Alexa datang dan bermain di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke rumah tepatnya didalam kamar lalu Terdakwa mengunci kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi dan menghisap kemaluan / penis Anak Saksi kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menghisap kemaluan / penis Terdakwa sedangkan saat itu Anak korban bersembunyi dibalik gorden/tirai jendela kamar Terdakwa dan saat itu Anak Saksi menangis sehingga Anak korban menenangkan Anak Saksi dan memakaikan celana Anak Saksi kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana Anak korban, selanjutnya Terdakwa menusuk pantat / dubur Anak korban , dengan menggunakan kelamin (penis) Terdakwa dan tidak lama kemudian teman

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Saudara Imran dan Istrinya yaitu Saksi Sunarti dari luar rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menaikkan celananya dan menemui Saudara Imran dan Saksi Sunarti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban, merasakan sakit dan mengalami luka robek, luka memar dan luka lecet pada bagian dubur Anak korban akibat trauma tumpul, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam hasil Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No: Ver/786/IV/2024/Forensik Tanggal 25 April 2024 yang ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik Dr. dr. Jerny Dase, SH.,M.Kes.,Sp.FM. Selain itu, akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban, sering gelisah pada saat tidur, menjadi lebih gampang emosi / marah dan suka mencekik adiknya, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam hasil pemeriksaan Psikologis dari UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Nomor : 441.3/52/UPTPPA/IV/2024 Tanggal 18 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Nur Fadillah,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis menggunakan skala PTSD for Kids memperlihatkan subjek mengalami traumatik yang masuk pada kategori sedang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Andi Risma (Ibu dari Anak korban) bersama dengan Saksi Yunita (Ibu dari Anak Saksi), Saksi Yasmin Ilham (Isteri dari Terdakwa), Saudari Afni dan beberapa ibu-ibu komplek / blok Perumahan Rachita Garden, datang bersama dengan anak-anaknya yaitu Anak korban, Anak Saksi, Anak Aira, Anak Alfariski, Anak Azam Alfatih dan Anak Alexa di rumah Bapak Alam dan Ibu Erni untuk menghadiri undangan jamuan makan-makan pisang pepe, kapurung dan minum es teler bersama, bahwa tidak lama kemudian Saksi Yasmin Ilham menyuruh Anak korban, Anak Saksi, Anak Aira, Anak Alfariski, dan Anak Alexa pergi bermain di halaman / teras rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Yunita sempat melihat anak-anak bermain bersama Terdakwa didepan halaman rumah Terdakwa namun setelah itu Saksi Yunita sudah tidak melihat Anak korban, Anak Saksi dan anak-anak yang lain didepan halaman rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Yasmin Ilham kembali ke rumahnya sambil membawa Anak Azam yang merupakan adik dari Anak korban dan menitipkan Anak Azam bersama Terdakwa, dimana saat itu sudah ada Anak Riski, Anak Aira, Anak Alexa, Anak Saksi dan Anak korban yang sedang bermain bersama dengan Terdakwa, dan saat itu hanya ada Terdakwa didalam rumah yang sedang menunggu teman Terdakwa yaitu Saudara Imran dan Istrinya yaitu Saksi Sunarti. Setelah itu Saksi Yasmin kembali kerumah Bapak Alam dan Ibu Erni (tempat acara makan-makan dan minum es teler), setelah itu berselang

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



25 (dua puluh lima) menit kemudian Saksi Yunita melihat Saudara Imran dan Saksi Sunarti datang kerumah Terdakwa kemudian Anak korban bersama dengan Anak Saksi keluar dari rumah Terdakwa, saat itu Anak Saksi menangis dan datang menghampiri Saksi Yunita ditempat acara dalam keadaan celana yang digunakan oleh Anak Saksi dalam kondisi sudah miring;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Andi Risma sempat bertanya kenapa Anak korban, kenapa Anak korban tidak berteriak saat kejadian, lalu dijawab oleh Anak korban, alasan Anak korban tidak berteriak karena saat mencabuli Anak korban Terdakwa menutup mulut dan muka Anak korban. Kemudian setelah Terdakwa mencabuli Anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban, agar jangan memberitahukan hal tersebut kepada kedua orangtua Anak korban, apabila Anak korban menyampaikan hal tersebut maka Terdakwa akan memanggil anak korban, dengan sebutan Anak Nakal;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyangkal dan memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli Anak korban dan Anak Saksi, serta pada tanggal 17 April 2024, anak-anak yang berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Anak korban dan Anak Saksi tidak bermain didalam rumah Terdakwa, anak-anak tersebut tidak masuk didalam rumah karena saat itu ada tamu Terdakwa dan saat itu istri dari tamu Terdakwa sedang sholat di rumah Terdakwa dan terhadap bantahan-bantahan tersebut diatas juga disampaikan oleh keterangan Para Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan Pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim, serta Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat penyangkalan dari Terdakwa serta ada ketidaksesuaian keterangan antara Saksi-Saksi maka Majelis Hakim akan merekonstruksi dari keterangan Saksi-Saksi, surat dan Keterangan Terdakwa menjadi sebuah alat bukti petunjuk sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (*Vide* Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, Saksi Andi Risma, Saksi Yulianti dan Saksi Febrianto, masing-masing menerangkan benar Anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Andi Risma, perbuatan tersebut baru

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui setelah Saksi Yulianti mengetahui terlebih dahulu dari anaknya yaitu Anak Saksi kemudian Saksi Yulianti menyampaikan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Andi Risma lalu Saksi Andi Risma menyampaikan kepada Saksi Febrianto, selanjutnya Saksi Andi Risma berdamas dengan Saksi Febrianto serta Saksi Yulianti dan Suaminya lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polda Sulsel untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Saksi Andi Risma dan Saksi Febrianto akibat perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli Anak korban, menyebabkan Anak korban mengalami luka robek, luka memar dan luka lecet pada bagian dubur Anak korban akibat trauma tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengakui telah mencabuli Anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yasmin Ilham membantah bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada Anak korban, tetapi yang benar Saksi Yasmin Ilham menyuruh Anak korban, Anak Saksi, Anak Aira, Anak Alfariski, dan Anak Alexa pergi bermain di halaman / teras rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Yasmin Ilham kembali ke rumahnya sambil membawa Anak Azam yang merupakan adik dari Anak korban dan menitipkan Anak Azam bersama Terdakwa, dimana saat itu sudah ada Anak Riski, Anak Aira, Anak Alexa, Anak Saksi dan Anak korban yang sedang bermain didalam rumah bersama dengan Terdakwa, dan saat itu hanya ada Terdakwa didalam rumah yang sedang menunggu teman Terdakwa yaitu Saudara Imran dan Istrinya yaitu Saksi Sunarti. Setelah itu Saksi Yasmin kembali kerumah Bapak Alam dan Ibu Erni (tempat acara makan-makan dan minum es teler);

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Sunarti Sultan bahwa Saksi Sunarti tidak pernah melihat anak-anak bermain di dalam rumah Terdakwa namun Saksi Sunarti melihat anak-anak komplek sedang minum minuman fanta sambil bermain di rumah tetangga Terdakwa tepatnya di teras / halaman rumah tetangga yang buat acara minum es buah dan makan pisang pepe;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Yasmin Ilham, Saksi dan Saksi Sunarti terdapat ketidaksesuaian, Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Yasmin Ilham dan Saksi Sunarti telah bertolak belakang dengan keterangan Saksi Febrianto, Anak korban Andi Muh. Al Ayyubi, Saksi Andi Risma dan Yunita;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan":

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



- a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta jika Saksi Yasmin Ilham merupakan Isteri sah dari Terdakwa, lalu Saksi Sunarti Sultan merupakan teman Terdakwa, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim terhadap netralitas kedua Saksi tersebut yang pada pokoknya meringankan Terdakwa tidaklah sesuai dengan fakta di persidangan dan sangat bertolak belakang dengan keterangan Saksi Febrianto, Anak korban, Saksi Andi Risma dan Yunita, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap keterangan Saksi Yasmin Ilham dan Saksi Sunarti Sultan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat bukti lain yang relevan dengan sangkalannya tersebut yang dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim menilai jika terhadap keterangan Terdakwa yang menyangkal telah mencabuli Anak korban patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebaliknya berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim melihat terdapat kesesuaian keterangan yang disampaikan oleh Saksi Febrianto, Anak korban, Saksi Andi Risma dan Saksi Yunita, meskipun ada beberapa hal yang diterangkan oleh Saksi Andi Risma, dan Saksi Yunita mereka ketahui dari penyampaian Anak korban dan Anak Saksi;

Menimbang bahwa dalam menilai keterangan Saksi Febrianto, Anak korban, Saksi Andi Risma dan Saksi Yunita. Majelis Hakim juga berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas makna Saksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hal mana menurut Mahkamah *arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah diperoleh alat bukti petunjuk yaitu benar pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan Anak korban, dan Anak Saksi berada didalam rumah Terdakwa, di Jalan Perumahan Rachita Garden III Blok B1 No. 13 Moncongloe, Kabupaten Maros, dan berdasarkan keterangan Anak korban, Anak Saksi, Saksi Yunita dan Saksi Andi Risma, saat itu hanya ada Terdakwa didalam rumah yang sedang menunggu teman Terdakwa yaitu Saudara

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Imran dan Istrinya yaitu Saksi Sunarti. Sedangkan Isteri Terdakwa yaitu Saksi Yasmin Ilham sedang berada di rumah Bapak Alam dan Ibu Erni. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban, dan Anak Saksi masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa mengunci kamarnya dan mencabuli Anak korban, dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan Terdakwa diatas dihubungkan dengan pengertian sub unsur "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak korban, dimana Terdakwa saat mencabuli Anak korban Terdakwa menutup mulut dan muka Anak korban. Kemudian setelah Terdakwa mencabuli Anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban, agar jangan memberitahukan hal tersebut kepada kedua orangtua Anak korban kalau Anak korban cerita maka terdakwa akan memanggil Anak korban dengan sebutan Anak Nakal. Perbuatan mana menurut Majelis Hakim merupakan sikap Terdakwa untuk memaksakan kehendaknya agar Anak korban mau menuruti kemauan Terdakwa karena secara psikis Anak korban merasa ketakutan dan tidak berdaya, maka dengan demikian Unsur "Melakukan Kekerasan dan ancaman kekerasan" telah terpenuhi. Selain itu dipandang pula terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dasar dan alasan bahwa Anak korban yang masih relatif kecil sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah persetubuhan tersebut dilakukan terhadap Anak, dari fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangan di atas dengan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum yang terjadi pada bulan April tahun 2024, bila mana dihubungkan dengan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-12082019-0066 atas nama Anak Korban yang menerangkan bahwa, Anak Korban Lahir di Makassar pada tanggal 30 Oktober Tahun 2018, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak korban masih berusia 5 (lima) tahun. Fakta mana membuktikan bahwa Anak korban adalah termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ketentuan Umum butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur hukum "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul" telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokok-pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada satupun alat bukti baik Saksi, Surat, Keterangan Ahli, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang membuktikan benar Terdakwa telah mencabuli Anak korban;
- Bahwa Saksi Andi Risma yang dalam persidangan memberikan keterangan dan yang mana keterangannya itu berdasarkan pemberitahuan atau cerita dari Saksi Yunita Taslim, keterangan saksi *testimonium de auditu* atau keterangan karena mendengar dari orang lain, selain dari pada itu Saksi Andi Risma juga menerangkan bahwa tidak melihat adanya gejala-gejala yang aneh terhadap anaknya hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Febrianto dimana saksi Febrianto menerangkan bahwa tidak ada gejala aneh atau keluhan – keluhan terhadap korban Anak, Saksi Febrianto adalah merupakan ayah dari Korban Anak. Saksi menerangkan bahwa selama ini Saksilah yang mengurus segala keperluan saksi Anak korban, mulai dari mengganti pakaian, memandikan dan menemani tidur dan selama ini tidak pernah saksi mendengar keluhan-keluhan dari Anak Korban. Bahwa keterangan saksi Yunita Taslim adalah keterangan yang mengada-ada dan cenderung dramatis dan keterangan tersebut hanya merupakan asumsi -asumsi yang tidak berdasar hukum sehingga patut dan berdasar hukum dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pokok-pokok alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait perbuatan Terdakwa yang didakwa telah mencabuli Anak korban sebenarnya telah dipertimbangkan secara lengkap bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur dalam putusan ini dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kesesuaian keterangan Para Saksi, adanya barang bukti serta keberatan-keberatan dari Terdakwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



itu terkait pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan Saksi Andi Risma, Saksi Febrianto dan Saksi Yunita Taslim merupakan Saksi *testimonium de auditu* yang keterangannya secara hukum tidak dapat digolongkan sebagai salah satu alat bukti, Majelis Hakim berpendapat argumentasi hukum Penasihat Hukum tersebut sudah tidak relevan lagi oleh karena berdasarkan *Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 65/PUU-VIII/2010* yang bersifat final dan mengikat, terkait makna Saksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terdapat perluasan, hal mana menurut Mahkamah arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses, sehingga keterangan Saksi *testimonium de auditu* dalam suatu perkara tindak pidana dapat dipergunakan sepanjang terdapat relevansi dengan perkara pidana dimaksud dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Andi Risma, Saksi Febrianto dan Saksi Yunita Taslim telah relevan dengan apa yang terungkap di Persidangan, oleh karena itu dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah se mata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *leg al justice, moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana, sehingga berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa selain ancaman pidana penjara, ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa sepatutnyalah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih ;
 2. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Putih Bercak Hitam ;
 3. 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-12082019-0066 Atas Nama ,;
yang telah disita dari Anak korban, maka dikembalikan kepada Anak korban ,
melalui orang tuanya yaitu Andi Risma;
 4. 1 (Satu) Buah Hp Samsung Galaxy A04 Warna Hitam Dengan Nomor Seri :
R9CTA02NFGE;
- adalah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma dan merusak masa depan anak korban;
- Terdakwa sebagai orang yang dipercayai oleh orang tua dari anak korban, berkewajiban melindungi anak korban dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia, bukan sebaliknya melakukan perbuatan tercela yang merusak tatanan nilai sosial maupun agama;

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya di depan persidangan;
- Terdakwa tidak kooperatif dan sangat berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa di depan persidangan tidak berupaya meminta maaf kepada Anak korban maupun kepada orang tua dari Anak korban;
- Terdakwa belum dimaafkan oleh orang tua dari Anak korban;
- Terdakwa menyatakan tidak menyesali perbuatannya di depan persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. RI. No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ilyas S Bin Sarapa**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih ;
 2. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Putih Bercak Hitam ;
 3. 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-12082019-0066 Atas Nama ,;Dikembalikan kepada Anak korban, melalui Andi Risma;

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 unit Handphone Samsung Galaxy A04 Warna Hitam Dengan Nomor Seri :
R9CTA02NFGE;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Maros pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Fita Juwati
S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. dan Sri
Widayati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari
2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Muhtar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros
dengan dihadiri oleh Nur Alif, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Maros dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

Fita Juwati, S.H.,M.H.

Ttd

Sri Widayati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhtar, S.H.

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)